



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO  
TENTANG  
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO**



**Disusun Atas Kerjasama :**  
**DPRD KABUPATEN SITUBONDO**  
**dengan**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS**  
**JEMBER**  
**Tahun 2022**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro merupakan pelaksanaan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember. Proses penyusunan dokumen ini tidak lepas dari bantuan dan support Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo beserta seluruh pihak yang membantu. Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro dapat diselesaikan dengan baik. Proses pendampingan serta pelaksanaan pembentukan dokumen dalam rangka penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro tertuang sebagaimana dalam Nota Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember Nomor: .....  
.....

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro menggunakan penelitian normatif sesuai peraturan perundangan dan lapangan dengan mencari masukan dari berbagai kalangan. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan kebijakan publik yang perlu melibatkan banyak kalangan secara aktif dan pandangan - pandangan masyarakat seluas-luasnya. Lebih lanjut naskah akademik ini akan dilakukan uji publik kembali untuk memantapkan bahwa rumusan norma telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo.

## DAFTAR ISI

Halaman Depan .....	0
Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
BAB I Pendahuluan .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
1.4 Metode .....	9
1.5 Pendekatan Masalah .....	10
BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris.....	13
2.1 Kajian Teoritis.....	13
2.1.1 Negara Hukum .....	13
2.1.2 Pemerintahan Yang Baik .....	16
2.1.3 Sokoguru Perekonomian Nasional .....	19
2.1.4 Demokrasi Ekonomi .....	21
2.2 Kajian Asas .....	25
2.3 Kajian Praktik Empiris.....	28
2.4 Dampak Kajian .....	33
BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perungang-Undangan Terkait.....	34
3.1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	34
3.2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang – Undang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propoinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);.....	34
3.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);.....	34
3.4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);.....	35
3.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143); .....	38
3.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah	

	diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .....	38
3.7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);.....	39
3.8	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); .....	43
3.9	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641); .....	54
BAB IV	Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis .....	56
4.1	Landasan Filosofis.....	56
4.2	Landasan Sosiologis.....	60
4.3	Landasan Yuridis.....	62
BAB V	Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan.....	65
5.1	Sasaran yang Akan Diwujudkan .....	65
5.2	Arah dan Jangkauan Pengaturan .....	65
5.3	Ruang Lingkup dan Materi Muatan .....	66
BAB VI	Penutup.....	96
6.1	Kesimpulan .....	96
6.2	Saran .....	97
D	DAFTAR PUSTAKA .....	98

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kabupaten Situbondo secara geografis terletak di ujung timur bagian utara Propinsi Jawa Timur (posisi antara  $7^{\circ}35'$  –  $7^{\circ}44'$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ}30'$  –  $114^{\circ}42'$  Bujur Timur). Wilayah Kabupaten Situbondo memiliki daratan seluas  $1.638,50\text{ km}^2$  (163.850 Ha) dan jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo tercatat  $\pm 685.967$  jiwa. Kabupaten Situbondo memiliki 136 desa/kelurahan dalam 17 kecamatan yang pada umumnya berdataran rendah dan di sebelah selatan berdataran tinggi. Perbatasan wilayahnya sebelah utara adalah Selat Madura, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah selatan adalah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.<sup>1</sup>

Produk domestik regional bruto bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan yang tertinggi atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Situbondo tahun 2016–2020 sejumlah 3746676,6 (juta rupiah).<sup>2</sup> Kepadatan penduduk dan tingkat produksi yang tinggi dibidang pertanian, memberi pengaruh terhadap ketahanan ekonomi masyarakat dan perputaran ekonomi bidang jasa keuangan di Kabupaten Situbondo. Kondisi ini membuat Kabupaten Situbondo memiliki dua sektor usaha koperasi terbanyak ialah pada bidang jasa keuangan dan asuransi sebanyak 302 koperasi aktif dan pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan 28 koperasi aktif.<sup>3</sup> Peluang sektor ini juga mendukung berkembangnya usaha mikro yang bergerak pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jumlah koperasi aktif ini sangatlah jauh dari harapan, untuk koperasi dengan sektor usaha jasa keuangan dan asuransi sebagai sektor koperasi terbanyak di Kabupaten Situbondo berjumlah 533 dan yang aktif 302, dari jumlah sektor koperasi terbanyak kedua yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Situbondo, berjumlah 42 dan yang aktif 28. Keseluruhan jumlah koperasi yang ada menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo sejumlah 756 koperasi dan yang aktif hanya 402 koperasi (53,1%). Jumlah koperasi yang tidak aktif sangat banyak dan butuh perhatian dari Pemerintah Daerah supaya sektor koperasi dapat tumbuh berkembang di Kabupaten Situbondo dan dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Koperasi dan usaha mikro merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi dan usaha mikro sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai

<sup>1</sup> Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021, web Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo <https://situbondokab.bps.go.id/publication/2021/02/26/095c305281db8d222e81a490/kabupaten-situbondo-dalam-angka-2021.html>

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Rekapitulasi Data Koperasi Tingkat Kota / Kabupaten, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah pusat bersama – sama pemerintah daerah tidak terkecuali pemerintah Kabupaten Situbondo memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi. Pemerintah pusat bersama – sama pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan, layanan bantuan dan pendampingan hukum, pola kemitraan dengan perusahaan besar. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia dan terkhusus di Kabupaten Situbondo bisa benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDN RI 1945).<sup>4</sup>

Pengembangan koperasi dan usaha mikro di Indonesia yang telah digerakkan melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudah ke luar dari kungkungan pengalaman tersebut. Jika semula ketergantungan terhadap *captive market* program menjadi sumber pertumbuhan, maka pergeseran ke arah peran swasta menjadi tantangan baru bagi lahirnya pesaing-pesaing usaha. Meskipun koperasi dan usaha mikro harus berjuang untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, namun sumbangannya terbesar adalah keberhasilan peningkatan produksi pertanian terutama pangan, disamping sumbangannya dalam melahirkan kader wirausaha karena telah menikmati latihan dengan mengurus dan mengelola koperasi dan usaha mikro. Posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi dan usaha mikro.<sup>5</sup>

Upaya pemerintah dalam menumbuh kembangkan koperasi di Indonesia diwujudkan dengan menerbitkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Undang - undang ini yang merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan cita – cita koperasi, tetapi tidak di sambut baik dan cenderung salah konsep. Kesalahan ini dianggap substansial karena dianggap menyamakan konsep koperasi pada badan hukum privat yang sifatnya profit atau cari untung. Desakan masyarakat akan konsep koperasi sebagai soko guru perekonomian diwujudkan dengan pengajuan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi atas undang – undang ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XX/2022 atas perkara tersebut memberikan arahan untuk peraturan bidang perkoperasian tetap tunduk pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (undang – undang lama).

<sup>4</sup> Sitepu, Camelia Fanny, and Hasyim Hasyim. "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia." *Niagawan* 7.2 (2018): 59-68.

<sup>5</sup> Ibid.

Tumbuh kembangnya koperasi dan usaha mikro di daerah merupakan tanggungjawab besar pemerintah daerah dalam pendampingan dan pemberdayaannya hingga koperasi dan usaha mikro menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Dukungan besar terhadap keberlangsungan perkembangan koperasi dan usaha mikro tidak hanya dengan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Dunia usaha dan masyarakat juga harus mendukung tercapainya demokrasi ekonomi yang dicita – cikatan oleh koperasi dan usaha mikro. Dukungan ini tidak lepas bahwa koperasi dan usaha mikro juga memiliki banyak kendala dalam pelaksanaan usaha seperti masalah hukum yang dihadapinya, kesehatan usaha yang dialami seiring pertumbuhan ekonomi setelah masa covid 19 berakhir, pengembangan produk dan sumber daya manusia yang mengelola koperasi dan usaha mikro, dan banyak lagi kendala untuk dapat menerima perhatian lebih dari pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang ada di daerah. Semangat bersama ini merupakan cerminan dari arahan konstitusi sesuai Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Kabupaten Situbondo dapat berupaya memberikan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dengan memberi konsep – konsep baru berupa inkubasi, pendampingan hukum dan fasilitas – fasilitas lain demi kuatnya perekonomian lokal yang menunjang kuatnya ekonomi nasional melalui demokrasi ekonomi. Hal ini merupakan pemenuhan prinsip pemerintahan yang baik untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo dan pemenuhan peraturan perundang – undangan khususnya amanat Undang – Undang Ciptakerja.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka mewujudkan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro untuk dapat menciptakan penghidupan yang sejahtera dan tercapainya tujuan kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku usaha mikro pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUDN RI 1945, di Kabupaten Situbondo;
2. Mengapa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro sangatlah penting bagi masyarakat Situbondo;
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan, landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro;
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan riil apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan anggota, serta perkembangan koperasi dan usaha mikro yang dapat menciptakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah terutama di Kabupaten Situbondo;
2. Untuk mengetahui urgensi diadakannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro;
3. Memahami dasar pertimbangan, landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro;
4. Untuk dapat menentukan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, tersebut.

Sementara itu, kegunaan lain dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro adalah sebagai bahan kajian yang dikaji secara akademis dan dijadikan sebagai dasar perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro.

### **1.4. Metode**

Para pakar hukum sangat sukar dalam menentukan pendefinisian hukum yang dapat disepakati bersama. Hukum ada dan hidup bersama dengan perkembangan masyarakat. Ilmu hukum mempelajari hukum dalam konteks keilmuan dengan metodenya yang diterapkan. Ilmu Hukum Normatif atau Dogmatik sebagai Ilmu *Sui Generis*. *Sui generis* digunakan dan diperkenalkan dalam ilmu hukum oleh D.H.M. Meuwissen dalam tulisan yang berjudul *Rechtswetenschap* dalam *van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1985*, No. 446. *Sui generis* dalam peristilahan ilmu hukum artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dalam suatu sistem tertutup semua bidang atau cabang ilmu dapat juga mengklaim memiliki karakter *sui generis* yaitu dalam hal cara kerja yang khas dan sistem ilmiah yang berbeda karena obyek perhatian yang berbeda pula. Jadi sebenarnya bukan hanya ilmu hukum yang memiliki karakter *sui generis* terebut. Hanya saja dalam ilmu hukum karakter *sui generis* digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam ilmu hukum jangan pernah dilupakan atau dikesampingkan karakter normatifnya, yakni pada satu sisi ilmu hukum memiliki sifat empiris analitis, namun di sisi lain sebagai ilmu praktis normatif. Dengan segala atribut ilmiah yang melekat padanya, ilmu hukum mengarahkan refleksinya pada pemecahan masalah konkret dan potensial dalam masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso, *Filsafat Hukum*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2019), h. 195.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro ini dilakukan dengan mengacu kepada Lampiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini telah ada. Naskah Akademik ini disusun dengan metode penelitian yang dilakukan dengan studi literatur terkait dengan kebijakan dan implikasi permasalahan tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro. Studi ini juga dibantu dengan eksplorasi bahan hukum yang akan diimplementasikan dalam sebuah produk hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.<sup>7</sup> Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam lingkungan Propoinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

---

<sup>7</sup>. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 35

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

### **1.5 Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah yang dipakai dalam naskah akademik ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>8</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi<sup>9</sup>. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro disertai pertimbangan-pertimbangan konseptual mengenai hukum ekonomi dan pemerintahan daerah. Bahan non hukum juga dipergunakan dalam menambah kefalidan dalam penelitian ini yang mana bahan non hukum dapat diperoleh dari buku – buku, artikel ilmiah dari internet, dll yang merupakan penunjang dengan muatan materi yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

---

8. Ibid., hlm 93.

9. Ibid., hlm 95.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### **2.1 Kajian Teoretis**

##### **2.1.1 Negara Hukum**

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern.<sup>10</sup> Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya '*Law in a Changing Society*' membedakan antara '*rule of law*' dalam arti formil yaitu dalam arti '*organized public power*', dan '*rule of law*' dalam arti materiel yaitu '*the rule of just law*'. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.<sup>11</sup>

Konsep '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:<sup>12</sup>

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Menurut Arief Sidharta, merumuskan pandangannya tentang unsur - unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Pengakuan, penghormatan, dan pelindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*);
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama

---

<sup>10</sup> Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9.

<sup>11</sup> Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*. 2011.

<sup>12</sup> Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*. 2011.

<sup>13</sup> B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
  - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
  - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
  - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
  - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
  - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin pelindungannya dalam undang-undang atau UUDN RI 1945.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*)
- Dalam negara hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara;
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
    - a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
    - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
    - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
    - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
    - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
    - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
    - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
  5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
    - a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;

- b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Kritisi dari konsep - konsep para ahli tentang negara hukum di implementasikan negara Indonesia dengan amanat konstitusi UUDN RI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Suatu negara yang menjadikan hukum sebagai fondasi dalam menjalankan negaranya, pemerintah suatu negara tersebut akan baik. Pemerintahan dari pusat hingga pemerintahan daerah yang memiliki aturan hukumnya yang tidak saling bertentangan, sinergi dalam menindak lanjuti peraturan perundangan yang lebih tinggi dan diciptakan dengan semangat membangun pemerintahan yang baik maka rakyatnya akan aman dan sejahtera.

### **2.1.2 Pemerintahan Yang Baik**

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya “L'espirit des Lois” (jiwa undang- undang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan *trias politica* yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja:<sup>14</sup>

1. Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan
3. Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Menurut Pamudji, bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional).<sup>15</sup> Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar, bahwa pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.<sup>16</sup> Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan Negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 65.

<sup>15</sup> Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.19.

<sup>16</sup> Bagir Manan & Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, Alumni, 1997, hlm.158-159.

<sup>17</sup> SF. Marbun & Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty, 1987, hlm.8-9.

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet yang merupakan suatu pemerintah. Jadi, pemerintahan diartikan sebagai perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.<sup>18</sup> Secara etimologis pemerintahan dapat pula diartikan sebagai tindakan yang terus-menerus (kontinyu) atau kebijaksanaan yang menggunakan suatu rencana maupun akal (ratio) dan tata cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki.<sup>19</sup> Ada pula pakar yang menganggap bahwa pemerintahan adalah suatu ilmu seni. Disebut sebagai ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material dan formal, universal, sistematis dan khas (spesifik) dan dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.<sup>20</sup>

Lahirnya konsep *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam literatur *governance* didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.<sup>21</sup>

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau kepemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “*good governance*” (kepemimpinan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu:

- a. Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional;
- b. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional;

<sup>18</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm.63.

<sup>19</sup> E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, PT. Ikhtiar, 1963, hlm.28.

<sup>20</sup> Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.11.

<sup>21</sup> Sadijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008, hlm.141-142.

c. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip - prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi.<sup>22</sup>

Pemerintahan yang baik dari pusat hingga daerah akan dirasakan oleh masyarakatnya dengan tercipta keamanan, kesejahteraan dan peran pemerintah untuk menjamin setiap warganya menerima layanan yang baik dari tugas pemerintah. Pemerintah Kabupaten Situbondo menjalankan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik supaya warganya menerima hak dasar dan mampu meningkatkan ekonomi warganya berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### 2.1.3 Sokoguru Perekonomian Nasional

UUDN RI 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal ini adalah bukti bahwa negara dan seluruh rakyatnya meyakini pembangunan ekonomi akan kokoh dengan keguyupan masyarakat yang dibangun melalui perekonomian di tingkat mikro. Konsep koperasi dan usaha mikro yang dijalankan di Indonesia merupakan semangat seluruh lapisan bangsa yang di bawakan oleh Bung Hatta seorang ekonom dan tokoh pejuang bangsa yang menguatkan asas kekeluargaan ini. Koperasi dicita-citakan sebagai salah satu pelaku ekonomi dan menjadi soko guru perekonomian nasional dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat.

Kenyataannya, setelah lebih dari tujuh dasawarsa kemerdekaan Indonesia belum banyak yang patut dibanggakan, baik level nasional maupun internasional di bidang perkoperasian. Dasawarsa terakhir pemerintah melakukan langkah strategis dengan “reformasi total koperasi” yang dijabarkan melalui tahapan reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan. Reformasi dimulai pada tahun 2014 sebagai upaya mengubah orientasi pengembangan koperasi secara kualitas bukan kuantitas. Koperasi sebagai soko guru masih menjadi mimpi yang berkepanjangan. Keragaan koperasi nasional setelah reformasi total, berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif turun menjadi sebanyak 123.048 unit, jumlah anggota 22.463.738 orang. Koperasi telah registrasi dengan Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 35.760 unit. Secara nasional baru 45.490 unit koperasi (37%) yang melakukan rapat anggota tahunan (RAT) secara rutin. Kepemilikan aset mendekati Rp. 152,11 Triliun, omset Rp. 154,72 Triliun dan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 6,27 triliun. Yang menggembirakan koperasi telah berhasil meningkatkan kontribusi terhadap PDB Nasional dari 1,71% pada tahun 2014 meningkat tajam menjadi 4,48% pada tahun 2017, dan pada tahun 2019 menjadi 5,1%. Peningkatan kontribusi PDB, telah memberikan indikasi adanya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional, namun jumlah masih dinilai sangat kecil.<sup>23</sup>

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan

<sup>22</sup> Astomo, Putra. "Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16.3 (2014): 401-420.

<sup>23</sup> Sugiyanto, Sugiyanto. "Koperasi Kini dan Harapan Kedepan." *Info Pikiran Rakyat* (2021).

kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang profesional, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan pelindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.<sup>24</sup>

Secara umum, menurut Djabarudin Djohan kondisi koperasi nasional masih menghadapi kelemahan mendasar seperti:<sup>25</sup>

1. Bisnis koperasi kebanyakan masih dibawah skala ekonomi;
2. Lemah dalam aspek bisnis mulai dari permodalan, manajemen, akses pasar;
3. Sulit akses pada lembaga keuangan;
4. Profesionalisme sumber daya manusia koperasi masih rendah dan;
5. Sulit bersaing di pasar.

Kendala pada perkoperasian ini juga terdapat diseluruh daerah di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan mematuhi amanat perundangan dan pemerintah pusat, mengupayakan kendala – kendala ini dengan melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di perhatikan lebih oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberi konsep – konsep baru berupa inkubasi, pendampingan hukum dan fasilitas – fasilitas lain demi kuatnya perekonomian lokal yang menunjang kuatnya ekonomi nasional melalui demokrasi ekonomi.

#### **2.1.4 Demokrasi Ekonomi**

Azas demokrasi ekonomi sebagai dasar perumusan regulasi di bidang perekonomian nasional berperan dalam penguatan pemerintahan demokratis yang menjadi pengatur dan pengarah berjalannya ekonomi nasional. Pemerintahan yang belum stabil, dalam artian mampu mendistribusikan hak dan kewajiban ekonomi masing-masing ekonomi secara adil, maka ekonomi yang benar-benar demokratis tidak akan dapat terwujud. Reformasi di bidang ekonomi yang

<sup>24</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;

<sup>25</sup> Sugiyanto, Sugiyanto. "Koperasi Kini dan Harapan Kedepan." *Info Pikiran Rakyat* (2021).

diperlukan Indonesia adalah reformasi dalam sistem ekonominya, yaitu pembaharuan aturan main yang cenderung mencari kesejahteraan semata menjadi aturan main yang lebih menjamin keadilan ekonomi melalui peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan sesuai konsep ekonomi sosial.<sup>26</sup> Demokrasi ekonomi sebagai dasar dari perekonomian nasional juga dengan sangat terperinci dijelaskan mengandung prinsip-prinsip pokok. Prinsip - prinsip tersebut adalah kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip ini secara umum menunjukkan pentingnya sebuah bangun ekonomi yang didasarkan atas semangat kekeluargaan dan kerjasama, yang dikelola secara efektif dan efisien sehingga mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil. Lebih dari itu, demokrasi ekonomi yang dibangun haruslah mampu menjaga kelanjutan hidup masyarakat dan sumber daya alam yang ada, dan meningkatkan kemandirian bangsa. Dan yang tidak kalah penting, proses demokrasi yang terus berlangsung harus menjamin keseimbangan antara kemajuan ekonomi di satu sisi dan kesatuan ekonomi nasional di sisi lain.<sup>27</sup>

George Soros, seorang pengamat ekonomi liberal, juga menganjurkan sebuah reformasi kapitalisme, yaitu kapitalisme fundamentalis pasar. Beberapa agenda yang dirumuskan antara lain: model koperasi demokratis, perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*) sebagai alternatif pasar bebas (*free trade*), kredit kemasyarakatan (*sosial credit*) sebagai alternatif terhadap kredit komersial (*commercial credit*), jaminan pendapatan dasar (*basic income guarantee*), dan dalam skala internasional, regionalisasi produksi pangan dan mata uang. Nampak dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian untuk mendukung konsep konstitusi ekonomi yang berupa aturan- aturan memfasilitasi dari pihak investor asing demi memudahkan mereka menunjang beberapa potensi ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Memanfaatkan kekuatan modal dan lembaga-lembaga ekonomi yang disebut dengan *Multinational Corporation* (MNC) guna mengoptimalkan potensi perekonomian suatu Negara melalui investasi dan modal.<sup>28</sup>

Dalam konteks Indonesia, demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Hal ini diambil dari konstitusi nasional yang menjadi landasan perintah penyelenggaraan demokrasi ekonomi di Indonesia, yaitu UUDN RI 1945 Pasal 33, yang sebelum perubahan keempat pada tahun 2002 berisi 3 ayat sebagai berikut:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- c. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

<sup>26</sup> Dewantara, Reka. "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia." *Arena Hukum* 7.2 (2014): 195-209.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan prinsip tersebut adalah koperasi.<sup>29</sup>

Berlandaskan filosofi dan cita-cita ekonomi dalam konstitusi, Baswir merumuskan substansi ekonomi kerakyatan Indonesia, yang mencakup tiga aspek sebagai berikut:

1. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional menempati kedudukan yang sangat penting dalam demokrasi ekonomi. Hal itu tidak hanya penting untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional, tetapi juga penting sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi UUDN RI 1945 Pasal 27 yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian."
2. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal itu antara lain dipertegas pada UUDN RI 1945 Pasal 34 yang menyatakan, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Dengan kata lain, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia;
3. Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka demokrasi ekonomi, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan ekonomi. Dengan demikian, walaupun kegiatan pembentukan produksi nasional dapat dilakukan oleh para pemodal asing, tetapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat. Unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga ini mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut memiliki modal atau faktor-faktor produksi nasional. Modal dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam bentuk modal material (material capital), tetapi mencakup pula modal intelektual (intellectual capital) dan modal institusional (institutional capital).<sup>30</sup>

Demokrasi ekonomi kembali menjadi hangat dibahas oleh para pakar sosial mulai 1970-an. Tetapi, secara nilai, demokrasi ekonomi sudah melekat dalam praktik gerakan koperasi modern pada abad ke 18 di Inggris, yang ditandai dengan lahirnya Koperasi Rochdale. Di Indonesia sendiri, Moh.

<sup>29</sup> Suyatna, Hempri, et al. *Demokrasi Ekonomi di Pasar Rakyat*. UGM PRESS, Yogyakarta 2022,hlm 5.

<sup>30</sup> Ibid.

Hatta sering menyinggung tentang pentingnya demokrasi ekonomi bagi kehidupan berbangsa di Indonesia. Ekonomi bagi Hatta tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial. Prof. Sritua Arief menyebutkan, esensi pemikiran Bung Hatta terdiri atas dua aspek pokok, yaitu transformasi ekonomi dan transformasi sosial (*economic and social transformation*). Kedua aspek ini termaktub dalam pemikiran Bung Hatta, yang tak bisa dipisahkan satu sama lain sehingga keduanya membentuk suatu kesatuan yang utuh.

Salah satu sarana untuk mencapai demokrasi ekonomi adalah melalui kepemilikan koperasi dengan semua anggota masyarakat yang berpartisipasi. Dalam hal ini, memperluas struktur kepemilikan dapat membangun kembali penataan kepentingan yang membantu mendamaikan konflik antara kapitalis dan petani yang terkena dampak proletarisasi. Kepemilikan bersama tersebut bisa menjadi ikhtiar dalam membantu menggali akar kekayaan komunitas (rakyat) dan menjaga sumber daya dari kebocoran karena kepentingan - kepentingan segelintir pihak. Hal ini perlu dipahami sebagai upaya menjawab permasalahan agraria karena dampak komodifikasi kapitalisme dan kepemilikan eksklusif individu-individu atas tanah. Terlebih, dengan corak jaringan kapitalisme kontemporer yang semakin canggih dengan jaringan global, mau tidak mau, agar hubungan antara rakyat dan tanah airnya tidak terputus, mengusung koperasi sebagai alternatif tatanan agraria di Indonesia perlu segera dilaksanakan. Demokrasi ekonomi dalam konteks agraria salah satunya bisa diejawantahkan dalam bentuk koperasi. Istilah ini berlaku untuk koperasi yang anggotanya mewakili lebih dari satu kelompok kepemilikan, seperti pekerja, konsumen, dan produsen. Secara praktik, model “*hybrid*” ini telah aktif dan banyak dipraktikkan dalam gerakan koperasi di beberapa belahan dunia. Model ini merupakan perkembangan dari praktik dan pengetahuan koperasi yang perlu diuji coba sebagai perjuangan dalam menemukan alternatif tentang “dunia yang lain” selain kapitalisme. Implikasi dari model koperasi ini tentu dengan lebih dari satu kelompok kepemilikan diperlukan komitmen yang lebih tinggi, koordinasi dan manajemen yang lebih ekstra. Namun, penekanan penting dari koperasi ini adalah memberikan kemungkinan kepada kita untuk membangun usaha yang memperhitungkan kebutuhan riil anggota (rakyat) yang berbeda - beda latar belakang. Dengan beragam kelompok anggota, menjadi daya dukung koperasi untuk mampu berani menggunakan pendekatan yang berbeda, beragam, serta sesuai dengan ide-ide dan aspirasi para anggota.<sup>31</sup>

## 2.2 Kajian Asas

Peraturan hukum itu berakar atau bertumpu pada asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan. Karena kebenaran materiil dari suatu tata hukum yang menjadi landasan formal suatu sistem hukum menunjuk pada asas-asas yang menjadi fondasi bangunan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati di negara mana diberlakukan. Karl Larenz dalam bukunya “Methodenlehre der Rechtswissenschaft”, sejalan dengan pendapat Paul Scholten, mengemukakan asas-asas hukum adalah “ukuran-ukuran hukumuah-ethis yang memberikan arah

<sup>31</sup> Faedlulloh, Dodi. "Membangun demokrasi ekonomi: studi potensi koperasi multi-stakeholders dalam tata kelola agraria indonesia." *Masyarakat Indonesia* 42.1 (2016): 65-76.

kepada pembentukan hukum". Mudah dipahami bahwa asas-asas hukum syarat dengan nilai-nilai etis-moral dalam aturan atau norma/kaidah hukum baik dalam pembentukan peraturan perundangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum inconcito.<sup>32</sup>

Berbeda dengan pendapat Paul Scholten dan Karl Larenz, Ahli hukum yang bernama Van Elkema Hommes berpandangan bahwa asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi landasan yang kuat dan paling luas bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Satjipto Rahardjo yang merupakan Guru Besar Universitas Diponegoro mengartikan asas hukum sebagai unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum peraturan-peraturan berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.<sup>33</sup>

Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro dilakukan dengan berdasarkan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, kesatuan ekonomi nasional. Maka masing – masing asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia;
2. Asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat;
3. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi, Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
4. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
5. Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

<sup>32</sup> Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12.2 (2018): 145-155.

<sup>33</sup> Purwadi, Ari. "Harmonisasi pengaturan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah era otonomi daerah." *Perspektif* 18.2 (2013): 86-96.

<sup>34</sup> Undang – Undang Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;

6. Asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
7. Asas kemandirian adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro;
8. Asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional;
9. Asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

### **2.3 Kajian Praktik Empiris**

Kabupaten Situbondo dengan luas wilayah sekitar  $\pm 1.638,50 \text{ km}^2$  (163.850 Ha) yang memiliki 17 Kecamatan dan 136 desa/kelurahan, memiliki jumlah penduduk 685.967 jiwa di tahun 2020. Dari kepadatan penduduk tersebut sebanyak 66.926 orang, terdapat di Kecamatan Panji yang merupakan kecamatan terpadat di Kabupaten Situbondo. Kecamatan kedua terdapat penduduknya berada di Kecamatan Besuki dengan total 65.110 penduduk yang tinggal.<sup>35</sup>

**Tabel 1 Data Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021 (BPS)**

<b>Kecamatan</b>	<b>Penduduk</b>	<b>Lajur Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019-2020</b>
<b>Sumbermalang</b>	28.466	0,79
<b>Jatibanteng</b>	23.083	0,55
<b>Banyuglugur</b>	24.583	0,91
<b>Besuki</b>	65.110	0,62
<b>Suboh</b>	28.178	0,74
<b>Mlandingan</b>	23.809	0,62
<b>Bungatan</b>	25.982	0,62
<b>Kendit</b>	29.310	0,40
<b>Panarukan</b>	58.315	0,95
<b>Situbondo</b>	48.656	0,38
<b>Mangaran</b>	34.181	0,68
<b>Panji</b>	66.926	-0,20
<b>Kapongan</b>	38.939	0,51
<b>Arjasa</b>	43.637	0,95
<b>Jangkar</b>	41.012	1,22

<sup>35</sup> Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021, web Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo <https://situbondokab.bps.go.id/publication/2021/02/26/095c305281db8d222e81a490/kabupaten-situbondo-dalam-angka-2021.html>

<b>Asembagus</b>	49.661	0,50
<b>Banyuputih</b>	56.119	0,34
<b>Kabupaten Situbondo</b>	685.967	0,58

Dari jumlah kepadatan penduduk, Kabupaten Situbondo memiliki potensi di bidang pertanian dengan produksi tanaman. Produk domestik regional bruto bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan yang tertinggi atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Situbondo tahun 2016–2020 sejumlah 374.667.6,6 (juta rupiah), hingga mempengaruhi dan berdampaknya pada jumlah koperasi disektor usaha pertanian di Kabupaten Situbondo dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 28 koperasi yang menduduki peringkat ke dua setelah sektor koperasi di bidang jasa keuangan dan asuransi sebanyak 302 koperasi aktif. Anggota koperasi sektor pertanian sejumlah 4.187 anggota dan tertinggi pada anggota koperasi sektor jasa keuangan dan asuransi sebanyak 24.779 anggota koperasi.<sup>36</sup>

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Situbondo terbanyak pada Kecamatan Situbondo sejumlah 54 koperasi dan tertinggi kedua pada Kecamatan Panji berjumlah 52 koperasi. Total keseluruhan koperasi aktif hingga saat ini di Kabupaten Situbondo sejumlah 402 koperasi yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Situbondo.<sup>37</sup> Jumlah modal sendiri koperasi di Kabupaten Situbondo sebanyak Rp 125.524.955.786 dan modal dari luar sejumlah Rp 178.274.268.178. Dari banyaknya koperasi dan sektor usaha koperasi di Kabupaten Situbondo SHU yang dimiliki sebanyak Rp10.397.547.853.

---

<sup>36</sup> Rekapitulasi Data Koperasi Tingkat Kota / Kabupaten, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

<sup>37</sup> Ibid

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Data Jenis Koperasi Tingkat Kabupaten**  
**Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo**

No	Jenis Koperasi	Koperasi (Unit)			Anggota (Orang)			RAT	Manajer (Orang)			Karyawan (Orang)			Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha	SHU
		JML	Aktif	Tdk Aktif	JML	L	P		JML	L	P	JML	L	P				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	<b>Produsen</b>	133	61	72	7,167	4,264	2,903	17	4	3	1	48	24	24	5,290,247,743	3,313,965,413	5,543,210,296	228,637,838
2	<b>Pemasaran</b>	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Konsumen</b>	491	228	263	10,978	5,143	5,835	85	5	4	1	405	264	141	105,811,239,874	162,110,039,229	161,258,418,782	8,632,040,469
4	<b>Jasa</b>	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Simpan Pinjam</b>	124	108	16	10,987	4,348	6,639	51	13	9	4	328	223	105	14,423,468,169	12,850,263,536	29,856,255,557	1,536,869,546
<b>Jumlah</b>		756	402	354	29,132	13,755	15,377	153	22	16	6	781	511	270	125,524,955,786	178,274,268,178	196,657,884,635	10,397,547,853

Keseluruhan jumlah koperasi yang ada menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo sejumlah 756 koperasi dan yang aktif hanya 402 koperasi (53,1%). Jumlah koperasi yang tidak aktif sangat banyak (354 koperasi) dan butuh perhatian dari Pemerintah Daerah supaya sektor koperasi dapat tumbuh berkembang di Kabupaten Situbondo dan dapat meningkatkan perekonomian lokal.

### **Rekapitulasi Data Koperasi Sesuai Sektor Usaha di Kabupaten Situbondo**

**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo**

No	Sektor Usaha	Koperasi (Unit)			Anggota (Orang)			RAT (Unit)	Manajer (Orang)			Karyawan (Orang)			Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha	SHU
		JML	Aktif	Tdk Aktif	JML	L	P		JML	L	P	JML	L	P				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42	28	14	4,187	2,484	1,703	17	3	3	0	37	18	19	3,862,111,287	3,261,988,826	5,910,548,025	191,673,888
2	Konstruksi	1	1	0	62	49	13	1	0	0	0	0	0	0	250,598,730	2,260,665	181,700,000	1,877,400
3	Perdagangan Besar dan Eceran	3	3	0	76	53	23	1	0	0	0	0	0	0	192,910,267	32,909,226	72,461,342	13,658,247
4	Transportasi dan Pergudangan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Penyediaan Akomodasi	30	2	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jasa Keuangan dan Asuransi	533	302	231	24,779	11,148	13,631	133	19	13	6	742	491	251	121,135,023,152	174,974,688,861	190,374,375,268	10,181,007,068
7	Jasa Lainnya	146	66	80	28	21	7	1	0	0	0	2	2	0	84,312,350	2,420,600	118,800,000	9,331,250
Jumlah		756	402	354	29,132	13,755	15,377	153	22	16	6	781	511	270	125,524,955,786	178,274,268,178	196,657,884,635	10,397,547,853

**Tabel 3 Rekapitulasi Data Koperasi Perkecamatan Di Kabupaten Situbondo (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)**

No	Kecamatan	Koperasi (Unit)			Anggota (Orang)			RAT (Unit)	Manajer (Orang)			Karyawan (Orang)			Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha	SHU
		JML	Aktif	Tdk Aktif	JML	L	P		JML	L	P	JML	L	P				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	<b>Sumber Malang</b>	22	19	3	199	84	115	5	0	0	0	1	1	0	2,752,284,237	415,019,001	973,546,150	167,534,134
2	<b>Jati Banteng</b>	16	10	6	205	80	125	3	0	0	0	0	0	0	2,529,458,500	750,641,357	4,928,745,099	387,449,000
3	<b>Banyu Glugur</b>	15	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Besuki</b>	44	23	21	2,635	564	2,071	8	3	3	0	22	16	6	2,961,956,468	1,267,623,399	2,220,200,350	85,151,966
5	<b>Suboh</b>	25	15	10	2,160	1,444	716	2	0	0	0	10	5	5	753,627,386	1,061,182,292	1,037,373,205	29,635,874
6	<b>Mlandingan</b>	26	7	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Bungatan</b>	30	14	16	72	47	25	2	0	0	0	0	0	0	265,258,718	106,435,579	98,842,000	15,845,085
8	<b>Kendit</b>	21	13	8	165	98	67	1	0	0	0	4	3	1	3,439,071,645	733,093,527	3,681,083,134	279,097,232
9	<b>Panarukan</b>	67	34	33	4,372	2,295	2,077	22	3	2	1	98	71	27	12,247,647,148	6,399,026,701	14,857,138,616	1,351,841,419
10	<b>Situbondo</b>	109	54	55	7,661	3,886	3,775	32	5	4	1	213	128	85	68,283,004,865	143,825,949,874	102,485,633,470	4,560,129,526
11	<b>Mangaran</b>	38	16	22	201	30	171	6	0	0	0	0	0	0	839,204,887	5,389,248	447,052,250	46,575,000
12	<b>Panji</b>	111	52	59	5,881	2,613	3,268	26	5	3	2	215	135	80	8,673,809,141	9,478,608,261	22,788,132,360	1,320,233,424
13	<b>Kapongan</b>	40	21	19	281	60	221	4	0	0	0	13	11	2	521,412,233	36,267,546	503,175,980	34,883,632
14	<b>Arjasa</b>	31	21	10	725	294	431	10	0	0	0	10	7	3	4,822,447,747	1,563,775,983	7,057,225,504	247,837,351
15	<b>Jangkar</b>	36	19	17	166	40	126	3	0	0	0	4	2	2	1,159,943,643	140,868,576	1,017,105,074	10,963,069
16	<b>Asembagus</b>	61	31	30	1,223	453	770	14	0	0	0	27	17	10	6,918,752,197	1,740,694,972	10,645,422,171	805,585,708
17	<b>Banyu Putih</b>	54	38	16	1,838	872	966	12	1	1	0	135	88	47	8,244,248,710	8,144,897,073	17,945,317,125	871,878,030
<b>Binaan Provinsi</b>		10	8	2	1,348	895	453	3	5	3	2	29	27	2	1,112,828,261	2,604,794,789	5,971,892,147	182,907,403
<b>Binaan Nasional</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		756	402	354	29,132	13,755	15,377	153	22	16	6	781	511	270	125,524,955,786	178,274,268,178	196,657,884,635	10,397,547,853

Data tersebut menunjukkan banyaknya unit koperasi yang tidak aktif hingga mencapai hampir 100% dari jumlah koperasi yang aktif. Data ini memberikan gambaran bagaimana beratnya kendala dan masalah yang ada di dunia perkoperasian di Kabupaten Situbondo sangatlah komplek. Peran pemerintah daerah dalam membantu perkoperasian daerah memberi edukasi dan bantuan atau pendampingan hukum perlu dilaksanakan dengan segera. Status non aktif ini bisa disebabkan dari kendala administrasi ataupun dari kendala lain yang berkaitan dengan pihak anggota dengan jumlah yang banyak dan anggarannya yang besar.

Permodalan koperasi yang mencakup modal sendiri dengan jumlah anggaran  $\pm$  Rp 125.524.955.786 dan modal dari Pihak Luar  $\pm$  Rp 178.274.268.178, menggambarkan permodalan internal anggota koperasi belum optimal dalam menyeimbangkan permodalan yang masuk dari pihak luar. Perputaran ekonomi yang berfokus pada usaha mikro seharusnya dapat menunjang peran koperasi sebagai soko guru perekonomian dengan hadirnya pemerintah daerah sebagai pendukung kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

#### **2.4 Dampak Kajian**

Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro adalah merupakan upaya pemerintah dari pusat hingga daerah tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kondisi koperasi dan usaha mikro yang terlapor baik pada pemerintah pusat dan daerah, sangat membantu dalam mengoptimalkan peran daerah dalam memberdayakan koperasi dan usaha mikro untuk membangun ekonomi daerahnya lebih baik

Bantuan yang Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat upayakan bukan hanya pada bentuan permodalan melainkan juga pendampingan bantuan hukum untuk koperasi dan usaha mikro yang memiliki masalah hukum atau setidaknya mencegah supaya tidak terjadi masalah hukum. Peran serta dunia usaha dan masyarakat juga diperlukan dalam hal pengembangan koperasi dan usaha mikro, tidak hanya tugas pemerintah pusat dan daerah saja. Dalam konteks ini penyelenggara pemerintahan Kabupaten Situbondo harus lebih peka dan serius terhadap permasalahan koperasi dan usaha mikro serta perkembangan usahanya untuk peningkatan ekonomi daerah yang lebih baik.

### **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**

### **PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.1 Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

#### **3.2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propoinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta.**

Bahwa dalam rangka untuk membentuk daerah-daerah kabupaten yang berada dalam lingkup Provinsi Jawa Timur memanfaatkan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana hak otonomi daerah sebagai landasannya, pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur dengan dikeluarkan undang-undang ini sebagai dasar kewenangan bertindak Kabupaten Situbondo.

#### **3.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.**

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Koperasi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut :

- a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perkonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru nya; dan
- d) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota Koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

### **3.4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; perizinan usaha; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Aspek kesempatan berusaha ditujukan untuk: menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail; mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemberongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. Pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: produksi dan pengolahan; pemasaran; sumber daya manusia; dan desain dan teknologi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil; Badan Usaha Milik

Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan, Pemerintah Daerah: menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank; menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:

1. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
2. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
3. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas- luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

### **3.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana amanat Pasal 22 A

Konstitusi bahwa dalam tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain UUDN RI 1945 dan TAP MPR. Mengenai keterkaitan dengan penyusunan peraturan bahwa Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah. Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang ini Peraturan Daerah Kabupaten merupakan Peraturan Perundang – Undangan yang memiliki hierarki.

### **3.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pelaksanaan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Usaha kecil diletakkan dalam urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan huruf q no 7 dan 8 lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada daerah tingkat dua untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, serta menciptakan pelaku usaha baru.

### **3.7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang

seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pemerintah melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan pelindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, Pemerintah mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. ketenagakerjaan;
3. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;

Undang-Undang Cipta Kerja memberi rang yang sangat luas dalam upaya pengembangan koperasi, diantara nya adalah: dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMK-M yang terintegrasi. Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro dan Kecil untuk memberi dukungan manejemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana wajib memberikan fasilitas yang meliputi: lahan lokasi klaster; aspek produksi; infrastruktur; rantai nilai; pendirian badan hukum; sertifikasi dan standardisasi; promosi; pemasaran; digitalisasi; dan penelitian dan pengembangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil.

Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, secara daring atau luring. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempermudah dan menyederhanakan proses untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat. Inkubasi bertujuan untuk: menciptakan usaha baru; menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran pengembangan inkubasi meliputi: penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi; penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha melakukan pedampingan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu mengakses: pembiayaan alternatif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemula; pembiayaan dari dana kemitraan; bantuan hibah pemerintah; dana bergulir; dan tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberi ruang dalam Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik, dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan Tempat Istirahat, Pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol, serta menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Pengusahaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, Tempat Istirahat dan Pelayanan dilakukan dengan mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan. Penanaman dan pemeliharaan tanaman di Tempat Istirahat dan Pelayanan dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan atau badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik yang mencakup: terminal; bandar udara; pelabuhan; stasiun kereta api; tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur public paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang bersangkutan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui: pembinaan; dan pemberian fasilitas.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi. Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Selain pelindungan terhadap Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui: restrukturisasi kredit; rekonstruksi usaha; bantuan modal; dan/atau bantuan bentuk lain.

Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit: kelembagaan; produksi; pemasaran; keuangan; dan inovasi dan teknologi. Program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.

Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi. Alokasi anggaran bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui DAK dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat melalui Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar Pemerintah Pusat dalam menentukan keberlanjutan dan pengembangan program.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor: kelautan dan perikanan; angkutan perairan pelabuhan; kehutanan; perdagangan; dan pertanian.

Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kelautan dan perikanan meliputi: kerja sama penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah kabupaten. Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, Pemerintah Daerah kabupaten melakukan kerja sama daerah dengan Koperasi. Koperasi harus memenuhi persyaratan:

1. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;
2. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan
3. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Kementerian dan/atau Dinas.

Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor kelautan dan perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Pemerintah Daerah kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten wajib membina Koperasi di sektor kelautan dan perikanan bagi: Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan Koperasi yang telah bekerjasama sebagai penyelenggara pelelangan ikan. Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya dilakukan paling sedikit melalui: penguatan kelembagaan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;

pendampingan; penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain; kemudahan Perizinan Berusaha; penerapan teknologi produksi tepat guna; penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau penyediaan sarana produksi.

Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor angkutan perairan pelabuhan meliputi:

1. penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi; dan
2. pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat.

Pembinaan dan pengawasan Koperasi dilakukan secara terkoordinasi oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan secara terkoordinasi meliputi: mengendalikan dan memastikan bahwa rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan penertiban dan pengamanan untuk menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan arus lalu lintas barang di pelabuhan; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis operasional dan pelayanan tenaga kerja Koperasi tenaga kerja bongkar muat; dan melakukan fasilitasi negosiasi penetapan tarif ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan dan biaya penggunaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan setempat.

Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan meliputi: kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan. Kerja sama dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian bersama kementerian teknis, Dinas, dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan paling sedikit:

1. penguatan kelembagaan;
2. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
3. kemudahan akses permodalan; dan
4. pengembangan usaha.

Menteri bersama menteri teknis/gubernur/bupati melakukan pembinaan terhadap Koperasi di sektor pertanian. Korporasi petani model Koperasi memperhatikan aspek:

1. pemberdayaan petani;
2. kelembagaan usaha;
3. bisnis proses;
4. keberlangsungan;
5. peningkatan nilai tambah ekonomi;

6. daya saing komoditas pertanian; dan
7. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui: penguatan kelembagaan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; pendampingan; penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain; kemudahan Perizinan Berusaha; penerapan teknologi produksi tepat guna; penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau penyediaan sarana produksi. Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha. Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan: identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.

Pendampingan dilaksanakan untuk: meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin. Pendampingan paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut biaya. Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi: penyuluhan hukum; konsultasi hukum; mediasi; penyusunan dokumen hukum; dan/atau pendampingan di luar pengadilan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang meminta layanan, bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain. Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain meliputi: konsultasi hukum, mediasi; penyusunan dokumen hukum; dan atau pendampingan di luar pengadilan.

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah paling sedikit: melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil; membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan

dan pendampingan hukum; meningkatkan literasi hukum; mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilaksanakan oleh setiap kementerian/lembaga dan perangkat daerah yang melakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan kewenangan. Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilaporkan Kepada Kementerian. Kementerian melaksanakan evaluasi terhadap pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Kecil paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi: restrukturisasi kredit; rekonstruksi usaha; bantuan permodalan; dan/atau bantuan bentuk lain. Pemulihan usaha diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihian perekonomian masyarakat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik. Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi. Insentif dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik. Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi. Koperasi mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik. Koperasi diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil setelah dilakukan seleksi oleh Kementerian atau Dinas.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian dan perangkat daerah Wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian pengalokasian dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara mendorong badan usaha milik negara untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa. Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang. Rencana belanja tahun mendatang diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

Menteri/menteri teknis/kepala daerah wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah. Menteri berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi. Pengawasan meliputi kegiatan: audit; reviu; pemantauan; evaluasi; dan/atau penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing system).

Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi pada pengadaan barang/jasa meliputi: pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi; dan realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi. Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi yang dilakukan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui: pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi

dan masalah yang dihadapi; pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap: peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, gubernur dan bupati bertugas: menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi dan kabupaten tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah provinsi dan kabupaten; menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan di daerah provinsi dan kabupaten; menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di daerah provinsi dan kabupaten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah provinsi dan kabupaten; mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah provinsi kabupaten; dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa: pengurangan atau keringanan pajak daerah; pengurangan atau keringanan retribusi daerah; pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/atau subsidi bunga pinjaman pada kredit program. Insentif diberikan kepada Usaha Menengah dan usaha besar, berupa: pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau pengurangan atau keringanan retribusi daerah.

Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan. Dalam melaksanakan pengawasan, Kementerian dan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan digunakan paling sedikit untuk: kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur: usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan cara: menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang siap bermitra; mengembangkan proyek percontohan kemitraan;

memfasilitasi dukungan kebijakan; dan melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi. Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi. Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pемbiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kementerian mendorong terbangunnya sistem penilaian tingkat risiko secara terpadu melalui pemanfaatan basis data tunggal bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, serta pihak-pihak terkait pengembangan data dan aplikasi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit: modal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula (start-up) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi; modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang. Pemerintah Pusat dalam pengembangan Inkubasi secara terpadu wajib melakukan: penetapan dan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi secara nasional; pendataan, pembinaan, dan pengembangan penyelenggaraan Inkubasi secara nasional; penyediaan sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi yang mudah diakses; dan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Inkubasi secara nasional.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang wajib melakukan: penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah; pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah; pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah provinsi dan 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah kabupaten; fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat

calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya: paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (tenant) dalam 1 (satu) tahun untuk Pemerintah Daerah kabupaten; dan pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di wilayah kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pengembangan Inkubasi dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan dan wilayah. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan pengembangan Inkubasi, Pemerintah Pusat memfasilitasi dan/atau melaksanakan pengembangan Inkubasi di daerah yang bersangkutan.

### **3.9 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah**

Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian dan/atau Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu. Laporan secara periodik dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan. Laporan meliputi: laporan keuangan; laporan kelembagaan; dan laporan usaha. Pelaporan diutamakan dilakukan secara elektronik. Pelaporan melalui sistem pelaporan secara elektronik yang dibuat oleh Kementerian. Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik dengan mengintegrasikan pada sistem pelaporan secara elektronik di Kementerian. Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik mengalami kerusakan atau sarana dan prasarana pendukung pelaporan elektronik tidak berfungsi atau belum berfungsi, penyampaian laporan dapat dilakukan secara manual. Laporan secara manual dilakukan melalui pengiriman surat tertulis atau surat elektronik.

Pelaporan secara manual dilakukan melalui surat tertulis dari pengurus Koperasi kepada Kementerian dan/atau Dinas. Pengurus Koperasi yang wilayah keanggotaannya berada dalam 1 (satu) kabupaten menyampaikan laporan kepada Dinas kabupaten. Gubernur atau bupati dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.

Setiap kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim usaha berada jalur pemihakan, kepastian, kesempatan, pelindungan, dan dukungan usaha seluas-luasnya; terjalin keharmonisan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dengan usaha besar dalam kegiatan ekonomi di Indonesia; dan tercapainya koordinasi dalam program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dengan memberikan peluang secara aktif kepada dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diwujudkan dalam program kerja yang mencakup rencana, pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan kegiatan, diinformasikan kepada Menteri.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai cita hukum Indonesia. Maria Farida Indrati merujuk pada pendapat Gustav Radbruch, bahwa Cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yang semata-mata menguji apakah suatu hukum adil atau tidak, namun juga sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya.<sup>38</sup> Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Hamid S. Attamimi dalam kutipan Maria Farida Indrati, menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, akan mengikuti pedoman dan bimbingan oleh: *Pertama*, Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila, sebagai ‘bintang pemandu’; *Kedua*, Norma Fundamental Negara, yang juga tidak lain adalah Pancasila; Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum serta asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi yang menempatkan Undang-Undang Dasar dan batasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.<sup>39</sup>

Landasan filosofis juga merupakan dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum dan tujuan negara yang berakar dari Pancasila dan terderivasikan dalam seluruh peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro. Adapun landasan filosofis tersebut terdiri atas landasan yang paling utama, yaitu Pancasila, diikuti dengan asas negara kesatuan, asas desentralisasi dan otonomi daerah.

##### **4.1.1. Pancasila**

Pancasila sebagai *grundnorm* dapat dijelaskan bahwasanya semua hukum positif di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis haruslah bersumber pada Pancasila. Pancasila harus diasumsikan

<sup>38</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (bk.2 Proses dan Teknik Pembentukannya)* , Proses dan Teknik Penyusunan, Kanisius, Jakarta, 2014. Hlm. 237-238

<sup>39</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (bk.1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)* , Proses dan Teknik Penyusunan, Kanisius, Jakarta, 2014. Hlm. 254-255

sebagai kehendak bersama, yang berisikan nilai yang bersifat *axiomatic*. Karena Pancasila adalah pandangan hidup yang *axiomatic, take it for granted*, ataupun dengan istilah lain, Pancasila adalah akhir dari dialektika pencarian jawaban dasar. Sehingga apapun kebijakan negara maupun pergaulan hidup bangsa Indonesia harus dapat diukur dengan alat ukur Pancasila.<sup>40</sup> Sehingga dapat dipahami bersama bahwa Pancasila merupakan alat ukur atau parameter yang harus selalu digunakan oleh pembuat peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah dipahami sebagai penjelmaan Pancasila dalam bentuk norma hukum sehingga sesuai dengan hati nurani, jiwa dan rasa keadilan masyarakat.

#### 4.1.2. Asas Negara Kesatuan

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”, maka preferensi bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bersifat final. Lebih jauh kebelakang, yaitu bercermin pada dasar pemikiran perubahan UUD 1945 menjadi UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.”<sup>41</sup>

Secara lebih spesifik klausul tersebut secara paradigmatis teruraikan lebih lanjut dalam hal ikhwat mengenai konsep Pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah untuk menjembatani antara negara hukum, kesejahteraan, kemajemukan dan negara kesatuan, di satu pihak ditegaskan tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan di pihak lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai dengan sasanti Bhinneka Tunggal Ika. Pencantuman tentang Pemerintah Daerah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah,<sup>42</sup> dan secara normatif klausul mengenai pemerintah daerah sebagai sendi NKRI termaktub dalam Pasal 18 (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Menurut perumus perubahan Undang-Undang Dasar, “Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Ungkapan itu digunakan untuk menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan Pusat. Hal itu konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk

<sup>40</sup> Gautama B. Arundhati dalam Pancasila Sebagai Realitas: Percik Pemikiran Tentang Pancasila dan Isu-isu Kontemporer di Indonesia: Al Khanif [ed.], Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016. Hlm. 24

<sup>41</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, Buku Panduan UUD NRI Tahun 1945 (SekJen MPRRI) Hlm. 19

<sup>42</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *ibid.* Hlm. 119

negara kesatuan. Berbeda dari terdiri atas yang lebih menunjukkan substansi federalisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian.”<sup>43</sup>

Berpjik pada paradigma Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk negara kesatuan merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia, Hal ini terbukti dengan eksistensi pengaturan Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ‘khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan’, dalam ketentuan ini, Pembukaan tidak termasuk objek perubahan, sedangkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat diubah. Adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan para pendiri negara pada tahun 1945. Rumusan itu juga menggambarkan sikap konsisten terhadap kesepakatan dasar yang dicapai fraksi-fraksi MPR sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>44</sup>

Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro dapat diinsyafi sebagai sarana untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mensejahterakan masyarakat di tingkat Kabupaten dan sekaligus sebagai aktualisasi Demokrasi Ekonomi sebagaimana tercermin dalam Sila ke-4 dan ke-5 Pancasila serta ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang notabene merupakan landasan idil dan konstitutionil demokrasi ekonomi Indonesia.

#### 4.1.3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Eksistensi hubungan kausalistik antara otonomi daerah, konsep desentralisasi dan kewenangan pengelolaan sumber daya ekonomi. Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasarnya telah mengatur sedemikian rupa hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia bersumber dari Pasal 18 Ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, sebagai konsekuensi dari otonomi yang diberikan tersebut, maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang mana susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah telah pula diatur dalam undang-undang. Makna desentralisasi itu sendiri, menurut Inu Kencana Syafiie, berasal dari lawan kata ‘sentralisasi’, dan kata ‘de’ tidak lain dimaksudkan untuk menolak kata sebelumnya, yaitu sentralisasi. Jadi desentralisasi merupakan lawan kata sentralisasi, desentralisasi merupakan penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah

<sup>43</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *ibid.* Hlm. 122

<sup>44</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *ibid.* Hlm. 205

yang untuk selanjutnya menjadi urusan pemerintahan daerah itu sendiri.<sup>45</sup> Sedangkan asas otonomi daerah, menurut Inu Kencana Syafiee, adalah hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,<sup>46</sup> dan pemberiannya haruslah nyata: yaitu desentralisasi haruslah didasari perhitungan, tindakan dan kebijakan yang dapat menjamin daerah tersebut mampu mengurus rumah tangganya sendiri; dinamis: yaitu pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya berkembang ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu, baik dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pembangunannya, maupun pelayanan kemasyarakatannya; dan bertanggungjawab: yaitu adanya jaminan keserasian hubungan dan pembinaan politik antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.<sup>47</sup>

Dengan demikian, dengan adanya asas desentralisasi dan otonomi daerah, Kabupaten Situbondo memiliki keleluasaan mengembangkan perekonomiannya termasuk dalam upaya menciptakan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan daya saing daerah, namun tetap dalam koridor sistem hukum nasional.

#### 4.2. Landasan Sosiologis

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat<sup>48</sup>.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan- ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan- ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.

Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini maka suatu peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Secara sosiologis tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro di Situbondo adalah :

---

<sup>45</sup> Inu Kencana Syafiee, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011. Hlm. 57

<sup>46</sup> Inu Kencana Syafiee, *ibid.* Hlm. 64

<sup>47</sup> Inu Kencana Syafiee, *ibid.* Hlm. 65

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis,Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 532

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Situbondo dalam hal Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro di Situbondo saat ini dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
- b. Merumuskan urgensi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro di Situbondo dan sejauh mana pelibatan negara di dalamnya;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro di Situbondo;
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro di Situbondo.

#### **4.3. Landasan Yuridis**

Penegakan hukum dan efektifitasnya tercermin dari peraturan perundang –undangan dan sikap masyarakat terhadap hukum. Menciptakan suatu regulasi atau perundangan tidak sekedar mampu menyelesaikan masalah masyarakat yang ada tetapi harus dapat menjangkau cita – cita kedepan suatu bangsa. Penormaan yang kabur dan celah aturan yang ada dalam suatu perundangan adalah masalah besar yang merupakan tanggung jawab dari pembentuk perundangan. Tidak sekedar celah aturan dalam peraturan perundang undangan, saling tumpang tindih antar peraturan perundang – undangan dapat terjadi seiring banyaknya regulasi yang ada hingga saat ini. Paham mengenai hierarki perundang undangan dan perundang – undangan lain yang terkait dalam pembentukan regulasi yang dibuat adalah modal yang baik dalam menciptakan produk hukum yang berkualitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi dasar pembentuk perundangan dalam menciptakan regulasi yang sesuai arahan dan efektif dalam penormaan yang akan dibuat dalam peraturan perundang – undangan. Penggunaan teori, asas, norma dan kajian empiris dalam pembentukan perancangan peraturan perundangan, diwujudkan salah satunya dengan pembuatan naskah akademik yang sesuai dengan kebutuhan rancangan perundang undangan yang akan dibuat. Acuan dasar naskah akademik dapat berdasar atau dilihat pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Naskah Akademik adalah<sup>49</sup> naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

---

<sup>49</sup> Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Selanjutnya disebut “UU 12/11”)

Pada pasal 7 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang hierarki peraturan perundang – undangan dari yang tertinggi hingga peraturan dibawahnya. Urutan pasal 7 menentukan mana aturan yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah dibawahnya sehingga dimungkinkan suatu aturan tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan aturan yang lebih kusus mengatur hal tersebut. Hierarki tersebut terdiri atas:<sup>50</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan hierarki peraturan perundang – undangan tersebut, maka dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, mengacu dari berbagai perundangan yang terkait, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam lingkungan Propoinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

---

<sup>50</sup> Ibid. Pasal 7 UU 12/11.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan**

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro di Kabupaten Situbondo ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dan masyarakat dalam mewujudkan pengembangan ekonomi daerah dalam semangat Koperasi dan Usaha Mikro. Sasaran dalam Peraturan Daerah Tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro adalah :

- a. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdaya saing;
- b. Meningkatkan peran koperasi yang menjadi wadah bagi usaha mikro untuk mengembangkan kemampuan usahanya agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. Memberikan pelindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan koperasi dan usaha mikro; dan
- d. Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

#### **5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu, terarah, tersistematis dan terkoordinasi. Arah pengaturan pengembangan ekonomi Daerah melalui Koperasi dan Usaha Mikro adalah bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk :

1. Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi;
2. Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
3. Penyelenggaraan Inkubasi; dan
4. Dana alokasi khusus Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Di samping itu jangkauan pengaturan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka merealisasikan kewajiban mewujudkan pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Situbondo.

#### **5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, asas, kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi, kemudahan,

pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro, pengembangan usaha, koordinasi dan pengendalian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kemitraan dan bidan usaha, pemberian insentif, penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro, penyelenggaraan inkubasi, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Awal pembahasan peraturan daerah mendefinisikan tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro beberapa istilah hukum sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
9. Kemudahan adalah memberikan penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah dan cepat.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan nasional.
12. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar azas kekeluaragaan.
14. Pendidikan perkoperasian adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keyakinan kepada para pemangku kepentingan dalam pengembangan koperasi.

15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
16. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
17. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
18. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro, memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, pelindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
19. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan/atau anggotanya.
20. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendarigan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi.
21. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
22. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha Besar baik swasta maupun pemerintah.
23. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Daerah bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan pelindungan Koperasi.

## **1. Maksud dan Tujuan**

Pengaturan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Situbondo dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan. Adapun tujuan yang hendak capai adalah:

- a. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdaya saing;

- b. Meningkatkan peran Koperasi yang menjadi wadah bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan kemampuan usahanya agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. Memberikan pelindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- d. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

## 2. Materi Muatan

### a. Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Koperasi dapat didirikan dengan bentuk Primer atau Sekunder. Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang dan Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi. Masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi primer atau Koperasi sekunder terlebih dahulu diberikan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas. Dinas mengeluarkan surat keterangan telah mengikuti penyuluhan. Surat keterangan digunakan untuk mengajukan akta pendirian Koperasi kepada notaris yang memuat anggaran dasar.

Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian dan/atau Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu. Laporan secara periodik dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan. Koperasi menyampaikan pernyataan pertanggungjawaban atas kebenaran keabsahan laporan dan kelengkapan laporan kepada deputi yang membidangi perkoperasian.

Pelaporan dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara elektronik yang dibuat oleh Kementerian. Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik dengan mengintegrasikan pada sistem pelaporan secara elektronik di Kementerian. Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik mengalami kerusakan atau sarana dan prasarana pendukung pelaporan elektronik tidak berfungsi atau belum berfungsi, penyampaian laporan dapat dilakukan secara manual. Laporan secara manual dilakukan melalui pengiriman surat tertulis atau surat elektronik. Pelaporan secara manual dilakukan melalui surat tertulis dari pengurus Koperasi kepada Kementerian dan/atau Dinas.

Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Koperasi menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anggota dan yang diputuskan dalam Rapat Anggota. Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berbagai jenis usaha yang berbasis koperasi. Jenis usaha Koperasi sebagaimana antara lain: Koperasi Produsen; Koperasi Konsumen; Koperasi Simpan Pinjam; Koperasi Jasa; Dan/Atau Koperasi Pemasaran. Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Pembinaan Koperasi

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Koperasi di Daerah melalui:

1. Pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
2. Bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Koperasi;
3. Meningkatkan kompetensi atau kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
4. Bantuan pengembangan teknologi informasi;
5. Monitoring dan evaluasi; dan
6. Pembinaan khusus untuk koperasi yang bermasalah.

Dalam hal Koperasi yang telah menjalani proses pembinaan khusus selama 3 (tiga) tahun dan tidak mengalami perkembangan baik dari sisi organisasi maupun usaha dapat menggabungkan atau meleburkan diri dengan Koperasi lain.

Pendidikan perkoperasian harus dijadikan dasar dalam upaya pengembangan koperasi baik secara kuantitas, kualitas, dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah dapat bersama-sama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) menyusun rencana pendidikan perkoperasian dan melaksanakan pendidikan perkoperasian secara komprehensif dan sinergis. Pendidikan dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, diselenggarakan dengan cara:

1. Meningkatkan pemahaman sumber daya manusia koperasi, mengenai pengertian, nilai-nilai dan prinsip dasar koperasi dalam praktik berkoperasi melalui penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan secara periodik;
2. Mensosialisasikan dan mengampanyekan peran penting koperasi dalam pengarusutamaan pembangunan ekonomi daerah;
3. Memasyarakatkan dan membudayakan serta mengembangkan jiwa kewirakoperasian bagi pengurus koperasi;
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keterampilan teknis dan menajerial;
5. Mendorong dan memfasilitasi kelompok-kelompok usaha untuk mampu menjadi koperasi yang berbadan hukum; dan
6. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan penyuluhan, serta pendampingan dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.

Koperasi di Daerah secara bersama-sama mendirikan 1 (satu) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan sebagai pembawa aspirasi koperasi. Dekopinda berfungsi sebagai: wadah perjuangan, cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi, dan mitra Pemerintah dalam pembangunan Koperasi untuk mewujudkan tata ekonomi yang berkeadilan. Pembiayaan organisasi dan program Dekopinda dibebankan kepada

Dekopinda itu sendiri. Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan pendanaan, kepada Dekopinda sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

**c. Pelindungan Koperasi**

Pemerintah Daerah memberikan pelindungan usaha melalui sistem perizinan dan pengawasan. Pelindungan usaha Koperasi dapat dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur-unsur persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan kepada Koperasi berwenang untuk: menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Selain pelindungan terhadap Koperasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui: restrukturisasi kredit; rekonstruksi usaha; bantuan modal; dan/atau bantuan bentuk lain.

**d. Pemberdayaan Koperasi**

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui penumbuhan iklim usaha dalam aspek paling sedikit: kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi dan teknologi. Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana meningkatkan paling sedikit: kualitas dan partisipasi anggota Koperasi, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola, kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

Kebijakan pada aspek produksi paling sedikit: meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi, mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan dan meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

Kebijakan pada aspek pemasaran, paling sedikit Menumuhkan loyalitas anggota Koperasi; mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota; pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antar-Koperasi dengan pihak lain; mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

Kebijakan pada aspek keuangan, paling sedikit: meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari: hibah, penyetaraan simpanan anggota, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari: anggota, non-anggota, Koperasi lain, bank dan industri keuangan non bank, dana bergulir, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi, paling sedikit: meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital; mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi; mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu; mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi. Alokasi anggaran bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah.

#### e. **Kewajiban Dan Larangan**

Setiap Koperasi wajib: memiliki domisili hukum yang tetap; memiliki izin usaha selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum Koperasi; memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor; mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota; memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan survei kepuasan anggota minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun; menyampaikan laporan tertulis mengenai kinerja organisasi dan usaha Koperasi secara periodik ke Bupati melalui Dinas; dan melaksanakan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Khusus Koperasi Simpan Pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota dan calon anggota. Khusus Koperasi Simpan Pinjam besaran tertinggi jasa pinjaman dan jangka waktu penetapan jasa ditetapkan dengan memperhatikan asas kekeluargaan dalam Koperasi.

Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, wajib diaudit. Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, wajib dilakukan penilaian atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk 1 (satu) periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Koperasi dilarang melakukan: persaingan tidak sehat; melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan

anggota; dan melakukan usaha yang bertentangan dengan nilai dan prinsip dasar koperasi.

**f. Kemudahan Usaha Mikro**

Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Kriteria modal usaha Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha digunakan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan. Nilai nominal kriteria dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk: nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah; nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha. Pendampingan dilaksanakan untuk: meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan/atau memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin. Pendampingan paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Usaha Mikro wajib memenuhi perizinan tunggal Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan Pemerintah. Perizinan tunggal meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal. Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah, berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan

berusaha. Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung. Ketentuan masa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro. Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

**g. Pelindungan Usaha Mikro**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro (PUMK). Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada PUMK tidak dipungut biaya. Layanan bantuan dan pendampingan hukum, meliputi: penyuluhan hukum; konsultasi; mediasi; penyusunan dokumen hukum; dan/atau pendampingan di luar pengadilan.

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum, Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan: mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah; memiliki nomor induk berusaha; dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pемbiayaan kepada (PUMK) yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain. Pihak lain terdiri atas: perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat; lembaga pemberi bantuan hukum; atau perguruan tinggi.

Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain meliputi: konsultasi hukum; mediasi; penyusunan dokumen hukum; pendampingan di luar pengadilan; dan/atau pendampingan di pengadilan.

Bantuan pемbiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain diberikan dalam lingkup Perkara perdata dan tata usaha negara meliputi: perjanjian/kontrak; perkreditan; utang/piutang; ketenagakerjaan; hak Kekayaan Intelektual; dan perpajakan. Tata cara dan besaran bantuan pемbiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah paling sedikit: melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro; membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; meningkatkan literasi hukum; mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas. Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Pemberian layanan bantuan dan

pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**h. Pemulihan Usaha Mikro**

Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi: restrukturisasi kredit; rekonstruksi usaha; bantuan permodalan; dan/atau bantuan bentuk lain. Pemulihan usaha diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihian perekonomian masyarakat. Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

**i. Pemberdayaan Usaha Mikro**

Untuk mendukung Basis data tunggal Usaha Mikro, Pemerintah Daerah harus menyampaikan data Usaha Mikro, kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas. Pemerintah Daerah menyampaikan data secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.

Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah Kabupaten harus mengacu kepada basis data tunggal.

**j. Penyediaan Tempat Promosi Dan Pengembangan Usaha Mikro Pada Infrastruktur Publik**

Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta di Daerah wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

Infrastruktur publik meliputi: terminal; pusat perbelanjaan; pasar; dan infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Penetapan mengenai infrastruktur publik lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi. Insentif dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.

Kontrak kerja sama paling sedikit memuat: identitas para pihak; hak dan kewajiban para pihak; sanksi; dan penyelesaian sengketa. Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang: telah melakukan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau sedang dalam proses pembangunan.

Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro paling sedikit berupa: media luar ruang; dan ruang pameran. Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro paling sedikit berupa: tempat berjualan; tempat bekerja atau akomodasi; dan pergudangan. Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik. Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.

Koperasi mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan pada infrastruktur publik. Koperasi diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus: melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro; mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; memfasilitasi pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus: mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi; melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

**k. Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro**

Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Pusat, dan pemangku kepentingan terkait dalam implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro. Implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dilakukan melalui penataan klaster. Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam: suatu rantai produk umum; ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi; dan penumbuhan inovasi dan kreatifitas bersama bagi pengembangan usaha mikro.

Anggota kelompok Usaha Mikro membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu. Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dilakukan melalui: pendirian/legalisasi; pembiayaan; penyediaan bahan baku; proses produksi; kurasi; dan pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/nonelektronik.

Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro. Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi meliputi:

Pendirian/legalisasi berupa: pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha; dan fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor.

Pembiayaan berupa: meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro; memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga; penjaminan kredit modal kerja; penyaluran dana bergulir; bantuan permodalan; dan bentuk pembiayaan lain.

Penyediaan bahan baku berupa: membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.

Proses produksi berupa: sarana dan prasarana: penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi; mesin dan peralatan produksi; dan/atau sarana pendukung lain.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia: pendidikan; pelatihan; magang; dan pendampingan.

Fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster; fasilitasi desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk, serta desain dan konten toko online; bantuan riset dan

pengembangan untuk usaha mikro; dan pembinaan dalam proses fabrikasi produk Usaha Mikro. kurasi berupa: melakukan penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar; dan melakukan seleksi dan penilaian terhadap Usaha Mikro.

Pemasaran produk Usaha Mikro dan melalui perdagangan elektronik/nonelektronik berupa: penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro; fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri; pengembangan kapasitas logistik; literasi digital dan nondigital; dan pengembangan aggregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online.

Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro memperhatikan paling sedikit: pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat; keunggulan daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar; strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan/atau lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lain. Lokasi untuk Usaha Mikro, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai usaha pendukung bagi perusahaan yang berada di kawasan ekonomi khusus ditetapkan sebagai lokasi pengelolaan terpadu.

Pemerintah Daerah menyusun Rencana aksi pengelolaan terpadu Usaha Mikro di Daerah dengan berpedoman pada Rencana aksi nasional pengelolaan terpadu Usaha Mikro. Rencana aksi di daerah merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan klaster di Daerah.

Pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **I. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Usaha Mikro untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dengan melakukan: konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual; literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dengan melakukan: konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual dalam negeri dan hak kekayaan intelektual internasional; literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan biaya pendaftaran dan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen). Keringanan biaya pendaftaran kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual termasuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual internasional.

**m. Jaminan Kredit Program**

Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program. Jaminan kredit program dapat berupa: surat perintah kerja; faktur; surat pemesanan (purchase order); hak KI; anjak piutang; keping/kode barang (chip/barcode) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau kontrak perjanjian kerja.

**n. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten. Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa. Perangkat daerah wajib menglokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.

Pemberian pengalokasian dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang. Rencana belanja tahun diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung. Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dan Usaha dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp.200.000.000,O0 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Bupati wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah. Pengawasan meliputi kegiatan: audit; reviu; pemantauan; evaluasi; dan/atau

penyelenggaraan mekanisme (*whistleblowing system*). Penyelenggaraan mekanisme (*whistleblowing system*) dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.

Pengawasan dilakukan dari tahap: perencanaan; penganggaran; persiapan; pemilihan penyedia; pelaksanaan kontrak; dan serah terima pekerjaan dan pelaporan. Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro pada pengadaan barang/jasa meliputi: pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro; dan realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro. Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro yang dilakukan Perangkat Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

**o. Pencatatan Dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan**

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro. Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.

Standar akuntasi mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro. Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya. Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitasi pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

**p. Pengembangan Usaha**

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro. melalui: pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro; penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi; pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan melalui pendekatan: koperasi; sentra; klaster; dan kelompok. Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro pengembangan usaha dilakukan oleh Dinas. Fasilitasi meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur kegiatan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati. Pengembangan Usaha Mikro melalui pendekatan klaster, terdiri atas klaster-klaster yang diatur dalam Peraturan Bupati

**q. Koordinasi Dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro**

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro meliputi penyusunan dan pengintergrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap: peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim dan pengembangan usaha; dan program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha.

Bupati melakukan koordinasi dan pengendalian secara terpadu dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro. Koordinasi dan pengendalian dilakukan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam melakukan koordinasi, pengendalian, kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Bupati bertugas: menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro; menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah; menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan di Daerah; menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada Daerah; mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Kebijakan/program kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah.

Bupati atau kepala Dinas melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Gubernur Jawa Timur. Bupati atau kepala Dinas menyampaikan laporan secara berkala kepada menteri dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.

**r. Kemitraan dan Bidang Usaha**

Kemitraan antara Usaha Mikro, dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip kemitraan meliputi prinsip saling: memerlukan; mempercayai; memperkuat; dan menguntungkan. Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.

Fasilitasi kemitraan dilaksanakan bagi usaha mikro, yang memenuhi kriteria. Kemitraan antara Usaha Mikro, dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar. Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Menengah dan usaha besar dengan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Alih keterampilan diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Pemerintah Daerah memfasilitasi hubungan kemitraan usaha mikro, dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha. Kemitraan dilaksanakan melalui pola: inti-plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; rantai pasok; dan bentuk kemitraan lain. Bentuk kemitraan lain paling sedikit: bagi hasil; kerja sama operasional; usaha patungan (*joint venture*); dan penyumberluaran (*outsourcing*)

Bidang Usaha terbuka yang dapat diusahakan oleh Usaha mikro, terdiri atas: Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Usaha Mikro; dan Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Usaha Mikro merupakan : Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Usaha Mikro; dan Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Usaha Mikro. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Usaha Mikro ditetapkan berdasarkan kriteria : kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana; kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun menurun; dan/atau modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Usaha ditetapkan berdasarkan kriteria : Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Usaha Mikro; dan/atau Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar. Daftar Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Usaha Mikro yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dialokasikan untuk Usaha Mikro, kemitraan, dan sektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Usaha Mikro yang bergerak pada Bidang Usaha dengan kriteria dan telah mencapai skala Usaha Besar, dapat melanjutkan kegiatan usaha dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha Mikro wajib menerapkan pola kemitraan dengan Usaha Mikro lainnya pada Bidang Usaha yang dialokasikan.

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: persyaratan

Penanaman Modal untuk penanaman Modal dalam negeri; persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus. Daftar Bidang Usaha dengan persyaratan yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan persyaratan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing diselenggarakan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan yang Bidang Usahanya masuk ke dalam Bidang Usaha dan akan melakukan perubahan kepemilikan modal asing akibat terjadinya penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan di Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut: batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang menerima penggabungan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang menerima penggabungan; batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang diambil alih sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang diambil alih; atau batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

**s. Pemberian Insentif**

Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha Mikro diberikan insentif harus memenuhi kriteria: baru mulai berproduksi atau beroperasi; peredaran usaha paling banyak Rp. 7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun; melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/ transportasi, hotel bintang I/hotel melati /hostel/homestay/guest house, rumah kos, bumi perkemahan, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan atau mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Insentif meliputi: pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan; bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan retribusi daerah.

Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro. Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro. Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro.

**t. Penyediaan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro**

Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah diberikan dalam bentuk paling sedikit: kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan jaminan; keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital; angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan, lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan

kemampuan atau omzet; denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.

Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit: modal bagi Usaha Mikro pemula (start-up) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi; Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan. Penyediaan pembiayaan dapat dilakukan melalui Tanggung Jawab Sosial yang dimaksudkan untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro dengan mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di Daerah.

Program penyediaan pembiayaan Usaha Mikro merupakan program yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran perusahaan. Program penyediaan pembiayaan usaha mikro digunakan untuk kegiatan meliputi: penelitian dan pengkajian kebutuhan; penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat; pelatihan dan pendampingan berwirausaha; pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan; pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan; peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan penumbuhan inovasi dan kreativitas.

#### **u. Penyelenggaraan Inkubasi**

Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk: menciptakan usaha baru; menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Lembaga Inkubator melakukan:pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/ataupengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif. Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan

dalam aspek berupa: produksi; pemasaran; sumber daya manusia dan manajemen; pembiayaan; dan/atau teknologi desain. Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerjasama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Tahapan pra Inkubasi paling sedikit terdiri dari: penawaran program Inkubasi; seleksi peserta Inkubasi (*tenant*); dan kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenant*). Tahapan Inkubasi paling sedikit terdiri dari: perumusan ide usaha; pelatihan ide usaha peserta Inkubasi; pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha; pendampingan; dan pertemuan mitra usaha (*business matching*).

Tahapan pasca Inkubasi paling sedikit terdiri dari: menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (*tenant*); memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (*tenant*); melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (*tenant*) paling singkat 2 (dua) tahun; memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator. Lembaga inkubator diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat. Lembaga inkubator berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian. Penyelenggaraan inkubator berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubator kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang. Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang wajib melakukan: penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah; pendaftaran dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah; pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah; fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di Daerah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun; dan pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di Daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan. Fasilitasi Inkubasi diberikan kepada peserta Inkubasi

dengan kriteria: berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan; berorientasi ekspor; atau inovatif berbasis industri kreatif. Lembaga inkubator yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah yang bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah; program tanggungjawab sosial dan lingkungan hidup badan usaha milik daerah; dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**v. Ketentuan Sanksi**

Setiap Koperasi yang melanggar dikenakan sanksi administratif dan sanksi lain berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

**w. Pengawasan Koperasi**

Dinas melaksanakan pengawasan koperasi didaerah. Hasil pengawasan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada bupati secara periodik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan koperasi diatur dalam Peraturan Bupati.

**x. Ketentuan Peralihan**

Segala kebijakan yang telah ditetapkan sebelum peraturan daerah diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang dibuat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Simpulan diuraikan dalam sub-bab 6.1, sedangkan saran-saran akan dikemukakan pada sub-bab 6.2.

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro yang akan dibentuk di Kabupaten Situbondo melalui naskah akademik ini merupakan :
  - a. upaya untuk menciptakan kepastian hukum dan peningkatan perekonomian daerah.
  - b. wujud komitmen dan konsistensi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Situbondo di bidang legislasi daerah untuk menindaklanjuti PROPEMPERDA.
  - c. Instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten setempat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana nama Raperda dimaksud.
2. Sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pelaku ekonomi atau pengusaha dengan usaha mikro dalam mengembangkan dan membangun ekonomi daerahnya, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro diperlukan.
3. Di dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan ‘peran serta’ masyarakat secara aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan.

#### **6.2. Saran**

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan peraturan daerah tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain :

1. Mengingat materi muatan dalam Raperda ini cenderung bersifat teknis maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara komunikatif dan detil dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dengan implementasi peraturan daerahnya.
2. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial

sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan peraturan daerah tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro harus dilakukan secara efektif.

3. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta rasa memiliki berbasis sosial masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Situbondo.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Abintoro Prakoso, *Filsafat Hukum*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2019);
6. Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12.2 (2018);
7. Astomo, Putra. "Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16.3 (2014);
8. Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*. 2011;
9. Bagir Manan & Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, Alumni, 1997;
10. B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004;
11. Dewantara, Reka. "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia." *Arena Hukum* 7.2 (2014);
12. E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, PT. Ikhtiar, 1963;
13. Faedulloh, Dodi. "Membangun demokrasi ekonomi: studi potensi koperasi multi-stakeholders dalam tata kelola agraria indonesia." *Masyarakat Indonesia* 42.1 (2016);
14. Gautama B. Arundhati dalam Pancasila Sebagai Realitas: Percik Pemikiran Tentang Pancasila dan Isu-isu Kontemporer di Indonesia: Al Khanif [ed.], Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016;
15. Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2002;
16. Inu Kencana Syafie, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011;
17. Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, Jakarta, 2008;
18. Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021, web Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo <https://situbondokab.bps.go.id/publication/2021/02/26/095c305281db8d222e81a490/kabupaten-situbondo-dalam-angka-2021.html>

19. Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (bk.1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, *Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, Jakarta, 2014;
20. Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (bk.2 Proses dan Teknik Pembentukannya)*, *Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, Jakarta, 2014;
21. Rekapitulasi Data Koperasi Tingkat Kota / Kabupaten, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
22. Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008;
23. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005;
24. Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005;
25. Purwadi, Ari. "Harmonisasi pengaturan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah era otonomi daerah." *Perspektif* 18.2 (2013);
26. Sitepu, Camelia Fanny, and Hasyim Hasyim. "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia." *Niagawan* 7.2 (2018);
27. Sekretariat Jenderal MPR RI, Buku Panduan UUD NRI Tahun 1945 (SekJen MPRRI);
28. Sugiyanto, Sugiyanto. "Koperasi Kini dan Harapan Kedepan." *Info Pikiran Rakyat* (2021);
29. Suyatna, Hempri, et al. *Demokrasi Ekonomi di Pasar Rakyat*. UGM PRESS, Yogyakarta, 2022;
30. SF. Marbun & Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty, 1987;
31. Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013;